



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan suatu pedoman pemanfaatan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Iatimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2018);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi, akuntabel, dan Praktik Bisnis yang Sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana yang didapat oleh BLUD Puskesmas sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Layanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif;
 - e. Pelayanan Tindakan Medik Operatif;
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - g. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - h. Pelayanan Penunjang Medik;
 - i. Pelayanan Medico Legal;
 - j. Pelayanan Rujukan dan ambulans;
 - k. Pelayanan Pelatihan, Pendidikan, dan Kaji Banding.
- (3) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tarif layanan BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta persaingan yang sehat.
- (4) Dalam hal penyusunan tarif layanan tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil investasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tarif layanan dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendapatan Kapitasi JKN

Pasal 6

- (1) Pendapatan Kapitasi yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan

- c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pendapatan Non Kapitasi JKN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan non kapitasi di BLUD Puskesmas meliputi:

- a. pelayanan ambulan;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;
- c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio, IVA, dan pap smear;
- e. rawat inap tingkat pertama;
- f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter; dan
- g. pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 8

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada BLUD Puskesmas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

ALOKASI DANA PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, Non ASN, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Indikator

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan prinsip:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan BLUD Puskesmas;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan dan pembiayaan BLUD Puskesmas; dan
 - d. transparansi.
- (2) Selain diberikan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), jasa pelayanan kesehatan juga diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi Pemimpin BLUD Puskesmas mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas; dan

- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Kriteria

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan perhitungan skor individu (*row score*).
- (2) Kriteria perhitungan skor individu (*row score*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. kinerja (*performance index*); dan
 - g. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

Bagian Keempat

Indeks Skor Individu

Pasal 12

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dihitung secara linear dengan pertambahan setiap tahun berdasarkan dokumen pengangkatan kepegawaian.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilihat berdasarkan dokumen kepegawaian, yang terdiri atas keahlian dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut:
 - a. dokter atau dokter gigi diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. apoteker atau tenaga profesi keperawatan diberikan nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - e. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 (diploma tiga) diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah D3 (diploma tiga) atau asisten tenaga kesehatan diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 (diploma tiga) diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (3) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut:
- a. risiko ringan, yaitu pekerjaan klinis di desa, pekerjaan non klinis, dan administrasi diberikan nilai 3 (tiga);
 - b. risiko sedang, yaitu pekerjaan klinis diberikan nilai 5 (lima); dan
 - c. risiko berat, yaitu pekerjaan medis dan jabatan Direktur diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut:
- a. gawat darurat ringan, yaitu pelayanan non klinis dan administrasi diberikan nilai 2 (dua);
 - b. gawat darurat sedang, yaitu pelayanan klinis diberikan nilai 5 (lima); dan

- c. gawat darurat berat yang meliputi pelayanan di ruang gawat darurat, ruang bersalin, dan tindakan medis diberikan nilai 8 (delapan).
- (5) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut:
- a. pemimpin BLUD Puskesmas diberikan nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan BLUD Puskesmas diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - c. pejabat teknis BLUD Puskesmas diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, pengelola barang pembantu, dan pejabat pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas masing-masing diberikan nilai 20 (dua puluh);
 - e. SPI diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
 - f. penanggungjawab upaya/program diberikan nilai 5 (lima).
- (6) Kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diukur dari kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai posisi jabatan dengan rincian penilaian sebagai berikut:
- a. kinerja berprestasi diberikan tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh; dan
 - b. kinerja buruk dikenakan pengurangan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberikan nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. hadir dan pulang tepat waktu diberikan 1 (satu) poin;
 - c. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam dikenakan pengurangan 1 (satu) poin;

- d. tidak hadir karena sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja diberikan 1 (satu) poin sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. melaksanakan tugas di luar kantor yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan 1 (satu) poin.

Bagian Kelima

Formulasi

Pasal 13

Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum PV + (PV \times VK) \times \text{Rupiah}}{TP}$$

TP

PV : Poin Variabel pendidikan, jabatan, risiko, kegawatdaruratan, masa kerja, dan kehadiran.

VK : Variabel Kinerja.

TP : Total Poin

Bagian Keenam

Pemberian Jasa Pelayanan

Pasal 14

- (1) Selain pemberian jasa pelayanan menggunakan dasar perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, jasa pelayanan juga diberikan atas pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindakan umum; dan
 - b. klaim non kapitasi.
- (3) Insentif atas pelaksanaan tindakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksana tindakan pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tindakan laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- b. kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. tindakan protesa gigi sebesar 60% (enam puluh persen);
- d. tindakan persalinan, krioterapi, rawat inap, dan *homecare* sebesar 80% (delapan puluh persen);
- e. tindakan dokter spesialis sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- f. rujukan sebesar 100% (seratus persen); dan
- g. tindakan persalinan jejaring sebesar 90% (sembilan persen).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan belanja untuk dukungan biaya operasional BLUD Puskesmas dari pelayanan kesehatan non kapitasi dan pelayanan kesehatan lainnya mulai bulan Januari tahun 2020 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat diberikan dengan cara perhitungan dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pendapatan jasa pelayanan kesehatan, dana kapitasi JKN dan dana non kapitasi JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan di BLUD Puskesmas, maka menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) di rekening Kas BLUD Puskesmas, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak dapat untuk digunakan secara langsung.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001